



PUTUSAN
Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 728-A, RT 003 RW 004, Kebomas, Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21, Sidoarjo, yang diwakili oleh Andyanto Prastya, S.E., M.M., jabatan Direktut Utama; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Lucky Kartanto, S.E., S.H., M.SA., M.H., A.K., B.KP., C.PA., kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, beralamat di Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 119/SID.01.PK/02.2020, tanggal 26 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3194/PJ/2020, tanggal 12 Agustus 2020;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa substitusi Fahmi Ahmad, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 18 Agustus 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001528.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Membatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-00264/NKEB/WPJ.24/2019, tanggal 21 Januari 2019, tentang keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Pajak tidak benar Pasal 36 Ayat (1) huruf B;
3. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) Nomor 00103/240/16/612/18, tanggal 16 Mei 2018, Masa Desember Tahun 2016;
4. Menetapkan Jumlah Pajak yang harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00103/240/16/612/18, Masa Desember Tahun 2016 tanggal 16 Mei 2018 Sebesar 0 (Nol) Rupiah atau Nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 29 Maret 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001528.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00264/NKEB/WPJ.24/2019, tanggal 21 Januari 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-612.001, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 728-A, RT 003, RW 004, Kebomas,

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021



Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Juni 2020, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001528.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001528.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019, untuk seluruhnya, karena putusan pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Mengabulkan permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00264/NKEB/WPJ.24/2019, tanggal 21 Januari 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf B Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-612.001, beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo, Nomor 728-A Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2, Nomor 21, Sidoarjo, adalah telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 Nomor 00103/240/16/612/18, tanggal 16 Mei 2018 Masa Pajak Desember 2016, atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-612.001, beralamat di Jalan DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 728-A Kebomas, Kabupaten Gresik, dengan alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2, Nomor 21, Sidoarjo, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya tidak sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali pada tanggal 18 Agustus 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tentang Penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00264/NKEB/WPJ.24/2019, tanggal 21 Januari 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak, atas nama PT Semen Indonesia Distributor, NPWP 01.497.388.7-612.001, beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 728-A, RT 003 RW 004, Kebomas, Kabupaten Gresik, alamat korespondensi di Graha Anggrek Mas B2 Nomor 21, Sidoarjo, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat adalah semestinya Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat membuat risalah pembahasan berdasarkan surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), bukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015. Tindakan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tersebut telah merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat karena Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat menjadi dianggap menyetujui seluruh hasil pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tidak dapat mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) disebabkan berdasarkan Pasal 25 ayat (3a) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pemohon Peninjauan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali/Penggugat harus melunasi terlebih dahulu pajak terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang sebenarnya tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah masalah hukum (*law question*) yaitu apakah Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat masih dapat mengajukan gugatan setelah pengajuan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPH)?

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah perbedaan penafsiran hukum atas ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat seharusnya membuat risalah pembahasan berdasarkan surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), bukan berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015, sedangkan menurut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak mempertimbangkan tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), karena tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) tidak pernah diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat melalui faksimili adalah permohonan penundaan dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

Menimbang, menurut Mahkamah Agung *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa karena sengketa *a quo* merupakan penilaian atas penerapan hukum, kesalahan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban membuat risalah pembahasan akhir berdasarkan

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanggapan atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013, tentang Tata Cara Pemeriksaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2015, tidak boleh merugikan kepentingan Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*. Walaupun telah diprosesnya permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, hal tersebut tidak menghilangkan hak Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk melakukan upaya hukum gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001528.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001528.99/2019/PP/M.XIIIA Tahun 2019, tanggal 4 Desember 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT SEMEN INDONESIA DISTRIBUTOR**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M. H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 1458/B/PK/Pjk/2021



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001